

SOSIALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SERPONG TANGERANG SELATAN

¹*Dewi Gunherani, ²Annisa Intan Wiranti

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

[*dosen01941@unpam.ac.id](mailto:dosen01941@unpam.ac.id)

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema SOSIALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SESUAI UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SERPONG KECAMATAN SERPONG TANGERANG SELATAN merupakan salah satu upaya mensosialisasikan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan harapan masyarakat dapat memahami secara komprehensif, yaitu dimulai dari upaya preventif atau pencegahan terjadinya pemicu KDRT dengan memahami siklus KDRT itu sendiri. Selanjutnya bilamana telah terjadi KDRT tersebut, maka masyarakat bersama-sama aparat Pemerintah dan hukum dapat melindungi korban KDRT serta menindaklanjuti hukuman kepadapelaku KDRT sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, adalah: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual dan secara psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Mengingat Undang-Undang tentang PKDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas, khususnya kaum lelaki dalam kedudukan sebagai kepala keluarga, sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi korban KDRT Undang-Undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, demikian juga Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban dalam rangka upaya pencegahan maupun menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi perihal KDRT.

Kata Kunci: Sosialisasi, Penghapusan KDRT, Kelurahan Serpong

Abstract

Community service with the theme SOCIALIZATION ON THE ELIMINATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE IN ACCORDANCE WITH LAW NO. 23 OF 2004 REGARDING THE ELIMINATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE IN SERPONG KELURAHAN, SERPONG TANGERANG SELATAN DISTRICT is one of the efforts to socialize Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence with the hope that the community can understand comprehensively, starting from preventive efforts or preventing triggers of domestic violence by understanding the domestic violence cycle itself. Furthermore, when domestic violence has occurred, the community together with government officials and the law can protect victims of domestic violence and follow up on punishment for perpetrators of domestic violence in accordance with applicable laws. It should be noted that the definition of Elimination of Domestic Violence (PKDRT) contained in Article 1 paragraph (1) of Law No. 23 of 2004, is: any act against a person, especially a woman, which results in misery or suffering physically, sexually and psychologically, and/or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion or deprivation of liberty unlawfully in household scope. Considering that the Law on PKDRT is a public law in which there are threats of imprisonment or fines for those who violate it, the wider community, especially men who are the head of the family, should know what domestic violence is (domestic violence). For victims of domestic violence, the law regulates the rights that can be claimed against the perpetrators, as well as the government and society have an obligation to prevent or organize outreach and advocacy regarding domestic violence.

Keywords: Socialization, Elimination of Domestic Violence, Serpong Sub-District

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi Selain Pendidikan dan Penelitian, sesuai Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 20 ayat 2 dinyatakan: "Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat". Pada Pasal 24 ayat 2 disebutkan: "Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat".

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema SOSIALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN SERPONG KECAMATAN SERPONG TANGERANG SELATAN merupakan salah satu upaya mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan harapan masyarakat dapat memahami secara komprehensif yaitu di mulai dari upaya preventif atau pencegahan terjadinya pemicu KDRT dengan memahami siklus KDRT itu sendiri. Selanjutnya bilamana telah terjadi KDRT tersebut maka masyarakat bersama-sama aparat pemerintah dan hukum dapat melindungi korban KDRT serta menindak lanjuti penindakan hukuman kepada pelaku KDRT sesuai undang-undang yang berlaku.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

Sebagaimana tertuang didalam pertimbangan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 karenanya segala bentuk kekerasan, terutama dalam merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap Martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Perlu diketahui bahwa batasan pengertian PKDRT yang terdapat didalam pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 23 Tahun 2004, adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual dan secara psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Mengingat undang-undang tentang PKDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas, khususnya kaum pria dalam kedudukan sebagai kepala keluarga, sebaiknya mengetahui apa itu KDRT. Bagi korban KDRT, undang-undang telah mengatur akan hak dan kewajiban yang dapat dituntut kepada pelakunya, demikian juga pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban dalam rangka upaya pencegahan maupun menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi perihal KDRT.

METODE

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi karena peserta sebagian besar ialah sudah mempunyai pengetahuan mengenai topik yang dibahas. Berikut ini tahap kegiatan yang akan dilakukan:

1. Tahap sebelum kegiatan

Tahap-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Survei awal, tahapan ini dilakukan survey ke lokasi penyuluhan yang berlokasi Kelurahan Serpong, Jl..Serpong No 7 Kav Serpong

kecamatan Serpong Tangerang Selatan

- b. Setelah survey, ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta. Penyusunan bahan dan juga materi pelatihan yang meliputi slide (terlampir) dan hard copy untuk peserta kegiatan.

2. Tahap pelaksanaan Kegiatan

Tahapan ini akan diberi pemahaman kepada peserta kegiatan tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Bidang Hukum. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. Presentasi

Metode ini dipilih guna memberikan penjelasan tentang materi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pencegahannya pada bidang Hukum.

- b. Diskusi dan Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikir peserta untuk melatih dan mengembangkan daya pikir serta mengembangkan keberanian dan mengemukakan pendapat

3. Tahap pasca kegiatan

Tahapan ini akan disusun laporan dari hasil kegiatan yang telah didapatkan dari peserta untuk mempertanggungjawabkan dari kegiatan dan untuk keperluan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama di dalam sebagian dalam rumah tangga di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina rumah tangga yang kondusif dan nyaman sebagaimana tersirat di dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan didalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan Bersama dengan salah satu tindak pidana, misalnya penganiyaan, pengancaman dan seterusnya sesuai yang telah diatur didalam perundang - undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).⁵ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:⁶

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Dasar 1945 memberi penegasan bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan pembangunan.

Rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi setiaporang atau individu. Rumah tangga idealnya adalah tempat yang aman untuk berlindung dari segala macam bentuk kejahatan terutama kekerasan yang bisa terjadi dimana saja. Tetapi anggapan

mengenai hal tersebut belum semuanya benar. Karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan KDRT.

Masalah KDRT yang tren disebut KDRT bukan lagi merupakan masalah yang harus ditutup rapat karena dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk diungkapkan atau diekspos keluar. Meskipun faktanya tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan suatu masyarakat patriarhal yang menganut budaya ketimuran. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, "patriarhal sebagai suatu struktur komunitas kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat".

Setiap orang dalam satu rumah tangga tentunya mendambakan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang Bahagia, aman, tentram dan damai. Hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sikap dan perilaku serta pengendalian dirimasing-masing tidak dapat terganggu apabila kualitas sikap dan perilaku maupun pengendalian diri masing-masing tidak dapat dikontrol dengan baik yang akhirnya dapat menimbulkan KDRT. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Makna keadilan, mengutip apa yang disampaikan oleh Kristi Poerwandari (Pendiri Yayasan Pulih) merupakan persoalan memahami dan mengambil keputusan dengan cermat didasari niat baik,kepedulian akan kebutuhan, hak-hak dasar dan martabat manusia, dengan tujuan Pendidikan bagi semua untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, siapapun juga tanpa kecuali.

KDRT selalu terjadi tanpa mengenal status social kehidupan seseorang baik golongan miskin, menengah, ke atas maupun ke bawah bahkan golongan atas sekalipun tidak pernah terhindarkan dari yang Namanya bentuk KDRT, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan ekonomi (Penelantaran rumah tangga). Kekerasan dalam lingkup rumah

tangga sangat luas cakupannya, tidak hanya mencakup terhadap istri tetapi juga mencakup orang-orang yang bekerja di dalam rumah tangga itu.

Korban KDRT tentu saja tidak hanya anggota keluarga saja tetapi juga orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu asisten rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam **pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004** yang berisi "Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi": Suami, istridan anak

Sementara itu bentuk kekerasan non fisik lain perlu mendapat perhatian masyarakat diantaranya seperti asisten rumah tangga yang tidak digaji. Hal ini dapat dikategorikan dalam bentuk pelanggaran KDRT. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memperluas pengertiannya terhadap KDRT dengan harapan segala bentuk KDRT dapat diminimalisasi.

Setiap orang berpeluang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Baik kekerasan fisik yang dapat terlihat secara langsung maupun kekerasan psikis yaitu melalui ejekan atau hinaan. Sesalnya tidak semua orang yang melakukan kekerasan tersebut menyadari kekerasan yang dilakukannya. Disinilah pentingnya perna masyarakat untuk saling mengingatkan dan melindungi agar tidak terjadi kekerasan yang pernah disaksikannya. Apalagi jika kekerasantersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Contoh kasus Max Don (34 tahun), seorang pria kelahiran Srilangka berkebangsaan Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Timur menikahi seorang perempuan bernama Imaniar Norsaid (35 tahun), pada tanggal 10 Juli 2001 dituduh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menganiaya seorang perempuan asisten rumah tangganya bernama Istiroqah yang baru bekerja selama 3 bulan. Penganiayaan tersebut disebabkan perasaan tidak puas dengan hasil pekerjaan asisten mencuci pakaian, yang menyebabkan terdakwa (Imaniar) marah-marah dan memukul bagian kepala saksi (Istiroqah) dengan tangan dan kemudian menggunakan kayu gagang pembersih lantai.

Umumnya orang-orang berpendapat bahwa KDRT adalah suatu intern keluarga di dalam rumah tangga. Sehingga masyarakat yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang. Padahal menurut **UU Nomor 23 tahun 2004** tentang Penghapusan KDRT khususnya yang merujuk pada **pasal 15** berisi "Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan", jadi masing-masing kita memiliki kewajiban untuk mencegah ataupun memberikan pertolongan pada korban KDRT.

Selain itu, di kalangan masyarakat sendiri muncul anggapan bahwa terjadinya KDRT masalah pribadi seseorang, sehingga orang lain tidak perlu ikut campur dan masalah KDRT penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan. Di samping itu, istri harus patuh terhadap suami karena suami sebagai kepala rumah tangga mengendalikan kehidupan rumah tangga, sehingga istri harus patuh kepada suami.

Dalam kondisi kekerasan yang terjadi di atas, maka untuk mengungkapkan kekerasan tersebut harus ada keberanian dari pihak korban untuk melaporkan kejadian KDRT terhadap pihak kepolisian dan saksi di mana saksi dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri, baik keluarga sendiri maupun orang lain yang mengetahui terjadinya KDRT.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian masyarakat, KDRT belum diterima

sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimana juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, tanggung jawab sosial terhadap KDRT secara bertahap telah diakui sebagai bagian besar negara di dunia.

Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia atas terjadinya KDRT, maka pada tanggal 22 September Tahun 2004 Presiden Republik Indonesia mengundang Undang-Undang **Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95** sebagai jaminan hukum bagi kehidupan kerukunan dalam rumah tangga.

Dalam kaitan ini, **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** Tentang Penghapusan KDRT memberikan ruang lingkup dan Batasan rumah tangga sebagaimana yang diatur di dalam **Pasal 2 ayat (1)** sebagai berikut:

1. Suami, istri dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tanggatersebut.

Kemudian di dalam **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004** tersebut menerangkan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada **huruf (c)** dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selamaberada rumah tangga yang bersangkutan.

B. Implementasi UU No 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT)

Pada era reformasi masalah KDRT telah menjadi perhatian serius Pemerintah, yaitu Kekerasan yang dilakukan oleh suami istri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak hal ini mengingatkan bahwa KDRT merupakan

suatu bentuk pelanggaran HAM.

Sebelum diterbitkannya UU No 23/2004 tentang KDRT, korban tidak mendapatkan perlindungan atau kejadian yang menimpa dirinya, dikarenakan belum tersedia payung hukumnya, selain itu pandangan masyarakat bahwa --- hal yang terjadi dalam RT adalah suatu hal yang tabu atau AIB, sehingga hanyatidak pernah ada kasus KDRT di laporkan kepada pihak yang berwajib.

Bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, daya di undangkannya UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, guna sebagai perangkat hukum pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT. Dengan demikian permasalahan KDRT bukan lagi menjadi suatu hal yang privat, namun sudah menjadi permasalahan publik Sejak di berlakukannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi peningkatan pelapor kasus-kasus KDRT, hal ini menandai bahwa telah muncul kesadaran hukum masyarakat perlindungan hak-haknya (hak-hak azasinya).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor eksternal dan internal
2. Bentuk kekerasan yang di dapat oleh korban, yaitu kekerasan fisik,kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan sosial – ekonomi
3. Dampak yang di timbulkan dari kekerasan (KDRT) baik secara fisik maupun psikis seperti stress, tertekan, terlantar.

Saran

1. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses sosialisasi UU No 23/2004 tentang Penyelesaian KDRT
2. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) sampai dibutuhkan untuk mendampngi perempuan selaku korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Masyarakat diharapkan untuk lebih peduli dan peka terhadap lingkungan di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Doktrin atau Pendapat Para Ahli (Dalam Hukum Pidana, Prof. MasruRuba'i, S.H., M.S, dkk)
- Harkristuti, Harkrisnowo. 2000. Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung: Alumni.
- Kartasaputra, Momon. Azas-Azas Kriminologi, Bandung: Remaja Karya, 2010. hal 111
- Ketut I Mertha et. al. 2016. "Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana," Denpasar
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 35
- Moerti hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika,
- Riduan Syaharani, Perkawinan dan Perceraian, Jakarta: Media Sarana Putra, 2000.
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT), pasal 1 ayat 1, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 5.